



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 13/PP.05.3-Kpt/7302/KPU-Kab/X/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018 DALAM WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 maka perlu mengangkat PPK sebagai penyelenggara pemilihan untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di tingkat Kecamatan dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 Dalam Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang– Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bulukumba Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor : 53/PP.05.3-BA/7302/KPU-Kab/X/2017, Tanggal 27 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 DALAM WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

KESATU : Mengangkat Anggota PPK sebagai penyelenggara pemilihan, untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di tingkat kecamatan dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas, wewenang dan kewajiban PPK sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas meliputi :

- a. Membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, dan DPT;
- b. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;

- c. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
- d. Menerima dan menyampaikandaftar pemilih kepada KPU Kabupaten;
- e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data pemilih;
- f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- h. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta pemilihan;
- j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan, panwas kecamatan, KPU Kabupaten;
- k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwas kecamatan;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
- n. Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan dan / atau yang berkaitan dengan tugas wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan Peraturan perundang-undangan / atau KPU Kabupaten.

- KETIGA** : Masa kerja Anggota PPK sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas selama 9 (Sembilan) bulan dalam masa penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, terhitung sejak tanggalpelantikan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM** : Salinan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan Dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Bulukumba

Pada tanggal 28 Oktober 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

H. AZIKIN PATEDDURI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 13/PP.05.3-Kpt/7302/KPU/Kab/X/2017

TANGGAL : 28 OKTOBER 2017

TENTANG : PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN
2018 DALAM WILAYAH KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULUKUMBA

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 DALAM WILAYAH KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NO.	N A M A	KECAMATAN
1.	SOFYAN HAIYUNG	UJUNG BULU
2.	MUH. RAMLI, S. Pd.I	
3.	HASRINA, S. Pd.I	
4.	MUHARDI, S. Pd	
5.	NUZUL KURNIA NURDIANTI PUTRI, S.Si	

NO	N A M A	KECAMATAN
1.	MUKHTAR HUSAIN	UJUNG LOE
2.	SYAMSUDDIN	
3.	NURHADI, S.Pd	
4.	RUSMIDAH	
5.	RUSTAN	

NO	N A M A	KECAMATAN
1.	SUPARMAN	BONTO BAHARI
2.	HASRIADI, S. Pd	
3.	SRI SURYANINGSI, S. Pd	
4.	YUSNANDAR, ST	
5.	ANDI WIRAWAN AMIR, S.Pd	

NO	N A M A	KECAMATAN
1.	GATOT SUHERMAN, S.Pd	BONTO TIRO
2.	RISMAN ASYADI, S.Pd	
3.	FARAWANGSYAH	
4.	AR EBIT SUPADI, S.Pd	
5.	SULAEMAN, S. Pd	

NO	N A M A	KECAMATAN
1.	ARIFUDDIN, SE	HERLANG
2.	KASPUL BJ, SS	
3.	HARLINA, S.Pd.I	
4.	DARIATMO, SH.i	
5.	ROSLINA, S. Hut	

NO	N A M A	KECAMATAN
1.	RUSMAN	KAJANG
2.	IRHAM BASMAN. S, S. Pd	
3.	DARMAN, S. Pd. I	
4.	MUH. ASWAN MUSTARI, SE	
5.	NURLAELI, S.IP	

NO	N A M A	KECAMATAN
1.	ABD. RAHMAN YUSUF	BULUKUMPA
2.	MAPPILAWA, SE	
3.	SUHARTINI	
4.	MUHAMMAD SYAHRUL, S.Pd	
5.	ANDI DAMLAN	

NO	N A M A	KECAMATAN
1.	MISBAHUDIN, A.Mk	RILAU ALE
2.	ANWAR	
3.	RISNO ROYANO	
4.	AHMAD SUPRIYADI, S. Pd.I	
5.	MURSAL RIFAI, SE	

NO	N A M A	KECAMATAN
1.	JUSMAN GUSNAEDI, S.Pd	GANTARANG
2.	MUFLIH	
3.	WIDYASTUTI, S. Pd.I	
4.	SUDARMAN, ST	
5.	MUHAMMAD JUFRI.M, S. Pd.I	

NO	N A M A	KECAMATAN
1.	MUHAMMAD NASIR, A.Md	KINDANG
2.	KASMAN T. USMAN	
3.	ZON ARWANTO, SE	
4.	SYUKRI, S. Pd	
5.	A. HASNI, SP	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

H. AZIKIN PATEDDURI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan